

3. PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan didalangi oleh pengusaha hitam. Dalam paket ekonomi jilid I sampai IV dirasa sangat merugikan para buruh.
4. Formula kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan bertentangan dengan konstitusi. Ketidaksesuaian ini terlihat bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) serta UU Nomor 13 Tahun 2003. Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 memuat bahwa formula kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini akan mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan telah mereduksi kewenangan Gubernur serta peran serikat pekerja/buruh dalam penetapan upah minimum.
5. Persoalan jangka pendek dijawab dengan jangka panjang. Maksudnya adalah perkembangan perekonomian sebuah negara tidak bisa diprediksi dengan kemungkinan krisis ekonomi akan terjadi yang akan berpotensi PHK, sedangkan sebuah Peraturan Pemerintah dapat berlaku hingga 20 tahun. Sehingga hal ini tentu peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi.

KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang termasuk gerakan sosial dalam aksinya mengedepankan aksi damai dibandingkan dengan aksi kekerasan dan brutal. Berdasarkan data yang diperoleh, KSPSI Kota Surabaya dibandingkan dengan gerakan buruh lain pada tingkatan yang sama

mengedukasi para anggotanya. Edukasi para anggota ini dilakukan dengan kegiatan seminar yang diberikan pada anggota-anggotanya. Proses pertama ini diberikan dengan tujuan agar para pekerja anggota KSPSI khususnya Kota Surabaya memiliki wawasan tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja. Inti dari edukasi yang dilakukan oleh KSPSI yakni agar para anggotanya dapat memahami situasi yang sedang terjadi khususnya dalam situasi tuntutan kenaikan upah yang terjadi setiap tahunnya, sehingga akan menekan aksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah proses edukasi dilakukan maka selanjutnya yang dilakukan oleh KSPSI Kota Surabaya dalam proses tuntutan kenaikan upah tahun 2017 yakni negosiasi. Proses negosiasi ini terjadi dengan beberapa pihak, hal ini seperti yang disampaikan kembali oleh Bapak Dendy Prayitno:

“Kedua, proses negosiasi. Dalam proses negosiasi ini bisa dikatakan langkah pertama kami dalam menuntut kenaikan upah. Kami melakukan negosiasi dengan dewan-dewan yang berkaitan secara langsung dengan tuntutan kami. Dalam tuntutan kenaikan upah tahun 2017 ini, kami melakukan negosiasi dengan pemerintah provinsi agar tuntutan-tuntutan yang kami ajukan dapat disetujui. Dalam proses ini tentunya tidak lepas dari proses tawar menawar yang kami lakukan dengan pemerintah provinsi. Tentu dalam proses ini semua tuntutan kami ditampung oleh pemerintah provinsi, tetapi untuk penentuannya sepenuhnya berada ditangan pemerintah provinsi.”⁹

Dari paparan Bapak Dendy tersebut langkah kedua yang dilakukan oleh KSPSI Kota Surabaya dalam proses tuntutan kenaikan UMK Kota Surabaya tahun 2017 yakni dengan melakukan negosiasi. Proses negosiasi yang dilakukan bukan hanya dengan satu pihak saja melainkan dengan beberapa pihak lainnya. Tetapi pada tahun 2017 ini KSPSI fokus melakukan negosiasi dengan pemerintah provinsi

⁹Dendy Prayitno, *Wawancara*, Surabaya, 21 Maret 2017.

